



Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi

Hasbuddin Khalid¹ & Putri Kamelia Rustam^{2*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

*Koresponden Penulis, E-mail: ayuchaturunnisa50@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi Syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Makassar. Selain itu akan dianalisis mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perdata ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perdata ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar tidak efektif karena dari 15 jumlah perkara yang diterima tidak ada yang berhasil. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perdata ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar adalah 1. Substansi hukum, 2. Struktur hukum, 3. Budaya hukum, 4. Sarana dan prasarana, 5. Kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas; Mediasi; Sengketa; Ekonomi; Syariah

ABSTRACT

This research aims to analyze the effectiveness of Islamic economic dispute resolution through mediation at the Makassar Religious Court. In addition, it will be analyzed regarding what factors affect the effectiveness of the implementation of mediation for the settlement of Islamic economic civil disputes at the Makassar Religious Court. The research method used is juridical empirical research. This research means that in analyzing the problem, it is done by combining secondary data with primary data obtained in the field. The results showed that the effectiveness of the implementation of mediation for the settlement of Islamic economic civil disputes at the Makassar Religious Court was ineffective because of the 15 cases received none were successful. The factors that influence the effectiveness of the implementation of mediation for the settlement of Islamic economic civil disputes at the Makassar Religious Court are 1. Legal substance, 2. Legal structure, 3. Legal culture, 4. Facilities and infrastructure, 5. Public legal awareness.

Keywords: Effectiveness; Mediation; Dispute; Economy; Sharia

PENDAHULUAN

Peradilan Agama adalah salah satu dari pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu ditegaskan oleh UU No.14 Tahun 1970 Pasal 10 ayat (1) (Saepullah, 2016). Secara lebih riigid regulasi tentang Peradilan Agama dituangkan dalam UU No. 7 Tahun 1989 yang mengatur susunan organisasi, kekuasaan, hukum acara, kedudukan para hakim dan segi-segi administrasi lain pada Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (Wijayati, 2013). Dalam sejarahnya, Peradilan Agama di Indonesia lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan Islam di Indonesia (Mallo, 2013).

Perjalanan perkembangan Peradilan Agama di Indonesia mengalami pasang surut meski sudah berada dalam suasana kemerdekaan. Pengaruh teori *receptie* pada masa kolonial begitu mengakar sehingga eksistensi Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan belumlah independen, berwibawa, dan bermartabat (Farid, 2015). Tidak adanya keseragaman kewenangan absolut antara Peradilan Agama di beberapa wilayah Indonesia, ketentuan adanya fiat eksekusi, belum adanya hukum material tertulis yang menjadi pegangan para hakim dalam memutus perkara, bahkan dualisme pembinaan lembaga Peradilan Agama betul-betul memposisikan Pengadilan Agama sebagai lembaga pengadilan yang tidak utuh.

Seiring dengan tuntutan reformasi di segala bidang, Pengadilan Agama terus berbenah untuk menjadi lembaga peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terhormat sehingga mampu memberikan pelayanan hukum secara prima bagi masyarakat pencari keadilan. Pembinaan Pengadilan Agama (PA) baik dalam ranah administrasi maupun yustisial telah disatukan di bawah naungan Mahkamah Agung (MA). Dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004, sebagai pelaksana UU No. 4 Tahun 2004, maka sejak tanggal 30 Juni 2004 kelembagaan Pengadilan Agama resmi berada satu atap di bawah Mahkamah Agung bersama dengan tiga lembaga peradilan lain.

Perubahan tidak berhenti sampai di sini, lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama. Salah satu perubahan mendasar adalah perluasan kewenangan sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi Syari'ah. Berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara "ekonomi Syariah" (Uzma, 2014).

Kegiatan operasional perekonomian berbasis Syari'ah memerlukan pengaturan yang komprehensif, jelas dan mengandung kepastian hukum. Dalam koridor masyarakat yang sadar hukum, tidak dapat dihindari munculnya perilaku saling menuntut menuntut satu sama lain. Mengingat di masa sekarang dan masa depan kuatintitas dan kompleksitas perkara terutama perkara-perkara bisnis akan sangat tinggi dan beragam (Yulianti, 2007). Sebelum UU No 3 Tahun 2006 diberlakukan, sengketa/perselisihan ekonomi Syari'ah tidak bisa diselesaikan di Pengadilan Agama, karena kewenangan absolut Pengadilan Agama terbatas pada persoalan

Perkawinan, Perceraian, Warisan, Wakaf, Hibah, Infaq dan Sedekah. Sengketa ekonomi Syari'ah dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri ketika dalam klausula perjanjian disebutkan bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan/sengketa pada Pengadilan Negeri.

Upaya lain untuk menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah lebih banyak dilakukan dengan model *tahkim* (arbitrase), melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), perangkat organisasi MUI sebagaimana DSN dan LP-POM. Namun ini pun, harus melalui kesepakatan kedua belah pihak terlebih dahulu yang tertuang dalam klausula perjanjian atau akad. Kalau tidak ada kesepakatan para pihak, maka kasus sengketa itu tidak bisa diselesaikan ke BASYARNAS.

Lahirnya UU No 3 Tahun 2006 juga membawa konsekuensi tersendiri bagi Pengadilan Agama. Selain harus memiliki hakim-hakim khusus yang kapabel dalam menangani sengketa ekonomi Syariah, para hakim juga dituntut lebih responsif terhadap perkembangan ekonomi berbasis Syari'ah dalam bingkai regulasi Indonesia. Di sisi lain, dalam ranah manajemen administrasi peradilan, Pengadilan Agama juga harus berbenah untuk tampil bersih, transparan, akuntabel, dan bisa memenuhi rasa keadilan serta kebenaran (Terisno & Angela, 2019).

Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, sebagai ujung tombak lembaga peradilan di wilayah hukum Kota Makassar tidak lepas dari tuntutan untuk berbenah merespon "anugerah" tambahan kewenangan di bidang sengketa ekonomi Syari'ah. Di wilayah Kota Makassar dan sekitarnya, terjadi "lonjakan" animo masyarakat terhadap aktifitas perbankan Syariah. Jikalau menilik karakteristik Kota Makassar sebagai kota perdagangan dan jasa, dapat dipastikan kegiatan ekonominya relatif marak. Demikian halnya dengan pertumbuhan lembaga-lembaga ekonomi Syari'ah, meskipun didominasi lembaga keuangan mikro Syari'ah seperti BMT (Baitul Maal wa Tamwil), tidak menutup kemungkinan akan lahir UUS dari Bank umum (konvensional), Bank Umum Syari'ah, pegadaian Syari'ah, pembiayaan (leasing) Syari'ah, lembaga asuransi, dan lain sebagainya.

Dinamika pertumbuhan kegiatan ekonomi berbasis Syari'ah di Kota Makassar dan sekitarnya ini, tentu saja berpotensi melahirkan perkara sengketa ekonomi Syari'ah. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pengadilan Agama Kota Makassar sebagai respon lahirnya UU No 3 Tahun 2006 dengan mengerahkan segenap potensinya.

Salah satu bentuk penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama adalah melalui mediasi, sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Karmila, 2010). Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah membawa perubahan terhadap penyelesaian perkara sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, di mana kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata (Talli, 2015). Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2008 pasal 1 ayat (7). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat (Sari, 2017). Mediasi dalam bahasa Inggris disebut "*mediation*" atau penengahan, yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses beracara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi (Kartoningrat, & Andayani, 2018). Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Oleh karenanya, hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan (Ahmad & Djanggih, 2017).

Secara teoritis, mediasi di Pengadilan Agama mempunyai tujuan yang sangat mulia. Tujuan tersebut diarahkan kepada para pihak yang sedang berperkara dan kepada Pengadilan Agama itu sendiri. Bagi para pihak yang berperkara mediasi bertujuan untuk (a) tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi, (b) penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah, (c) hubungan baik para pihak yang bersengketa tetap dapat di jaga, dan (d) lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan. Sedangkan bagi Pengadilan Agama, tujuan mediasi adalah (a) mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (court congestion) di pengadilan, dan (b) memperlancar jalur keadilan (access to justice) di masyarakat. Namun dalam implementasinya penyelesaian perkara melalui mediasi dapat menambah waktu bila mediasi tidak berhasil, dan menambah beban kerja hakim sebagai mediator.

Berdasarkan penelusuran dokumen yang penulis lakukan, bahwa sejak tahun 2015 Pengadilan Agama Makassar telah menerima perkara sengketa ekonomi Syariah dan berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Website Resmi Pengadilan Agama Makassar, bahwa Pengadilan Agama Makassar sejak tahun 2015 telah menerima dan memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah sebanyak 15 perkara.

Dari 15 perkara yang diputus tersebut, tidak ada perkara yang berhasil dimediasi. Dan ternyata tingkat kegagalan mediasi dalam perkara ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar tidak berimbang. Padahal Pengadilan Agama Makassar adalah salah satu Pengadilan Agama di Indonesia yang sudah banyak menerima perkara ekonomi Syariah, dan hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama Makassar adalah hakim-hakim yang sudah berpengalaman, hakim mediator yang bersertifikat dan mendapat sertifikasi ekonomi Syariah. Dan juga Pengadilan Agama Makassar dalam melaksanakan prosedur mediasi sudah mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Yang jadi permasalahan adalah semua perkara gagal dimediasi, dan kenapa semua perkara gagal dimediasi, dan kenapa tidak ada perkara yang berhasil dimediasi. Jika perkara tersebut gagal dimediasi, lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Permasalahan akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis, maupun hukum yang tidak tertulis, atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan permasalahan mengenai efektivitas mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab tidak ada perkara yang selesai dengan mediasi di PA Makassar, maka penulis melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Makassar.

PEMBAHASAN

A. Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu di tingkat pertama. Dalam melaksanakan tugas tersebut, penyelesaian sengketa ekonomi Syariah merupakan salah satu fungsi yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Semua perkara perdata yang diselesaikan di Pengadilan terlebih dahulu wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Dan, dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi, sehingga jika suatu perkara yang dalam persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak tidak dilakukan, maka putusan batal demi hukum.

Penyelesaian sengketa ekonomi Syariah melalui Pengadilan Agama Makassar sudah dilandasi oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Dengan adanya aturan yang mengikat tidak menjamin dengan keberhasilan pelaksanaan mediasi saat ini terutama di Pengadilan Agama Makassar.

Perkembangan ekonomi syariah semakin maju dan berkembang dari masa ke masa sejak tahun 1994 dengan ditandai munculnya lembaga keuangan syariah, berbanding lurus dengan semakin kompleks pula permasalahannya. Pada prinsipnya setiap proses mediasi itu harus didasari keinginan para pihak terlebih dahulu baik pihak penggugat ataupun tergugat. Peran mediator menangkap keinginan para pihak. Katakanlah mereka ingin berdamai tapi mereka tidak tahu mau berdamainya itu seperti apa. Maka mediator berperan dalam menggali bagaimana keinginan dari penggugat dan tergugat kemudian menawarkan. Jadi yang menjadi tolak ukur efektif, kalau misalkan mediasi itu

berhasil berarti mediasi efektif pada akhirnya. Tapi persoalan efektif atau tidaknya tetap dikembalikan pada niat para pihak itu sendiri. Kalau memang mereka berkeinginan untuk berdamai maka tentu akan diungkapkan karena ada orang yang dari awal sudah tidak mau berdamai. Walaupun mediator berusaha membujuk pada saat mediasi pasti tidak akan berhasil. Jadi intinya proses mediasi tidak akan berhasil kalau tidak ada keinginan dari para pihak untuk membangun khasanah untuk berdamai.

Berdasarkan wawancara dengan M Idris Abdir selaku hakim dan pernah ditunjuk sebagai mediator sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama Makassar Mengatakan jika mediasi berhasil ada kesepakatan yang dibuat bersama. Efektif berarti perundingan jalan, penggugat dan mengeluarkan solusi-solusi begitupun dengan tergugat, apabila perundingan berhasil atau mencapai kesepakatan maka para pihak menghadap hakim pada hari sidang yang telah ditentukan dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan hasil kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam putusan perdamaian (akta dading) serta penggugat mencabut gugatan agar tidak tertuang di dalam putusan. Sedangkan apabila mediasi gagal mencapai kesepakatan hakim mediator menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada hakim majelis yang memeriksa perkara dan para pihak menghadap hakim pada hari sidang yang telah ditentukan dan proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan tahapannya.

M Idris abdir juga mengatakan bahwa tolak ukur efektif atau tidaknya itu banyak tergantung penilaian, secara kasat mata mediasi berhasil berarti efektif. Dari segi prosedur juga seperti itu jika tidak ada hasil kesepakatan tetapi sudah dijalankan maka tetap tidak berhasil. Jika ditinjau dari prosedur mediasi walaupun berhasil dijalankan sesuai dengan prosedur tetapi hasil kesepakatan tidak berhasil maka tetap dikatakan tidak berhasil karena prosedur penyelesaian mediasi itu wajib dilakukan sesuai ketentuan. Mediasi yang berhasil tergantung pada proses mediasi. Jadi mediasi berhasil apabila mencapai kesepakatan dan prosedur melalui mediasi wajib dilaksanakan, tercapainya sebuah kesepakatan bergantung pada pelaksanaan mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk dan strategi perundingan yang dilakukan oleh mediator dalam proses mediasi.

Kalau perkara selesai dengan mediasi sangat besar manfaatnya, karena apabila perkara tidak selesai dengan mediasi maka perkara akan berlanjut ke proses persidangan, ibarat pertandingan pasti ada yang menang dan kalah. Jadi tidak akan tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah itu kalau mediasi gagal dan yang pasti akan memakan waktu karena perkara sengketa ekonomi syariah itu tidak akan selesai hanya sampai pada tingkat pertama pasti akan ada upaya hukum banding, kasasi dan itu akan memakan waktu dan juga memakan biaya.

Dari beberapa segi, penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak. Lebih singkatnya waktu yang ditempuh otomatis akan menekan biaya operasional menjadi jauh lebih murah, mengingat bahwa proses berperkara di pengadilan itu lambat dan lama. Kemudian untuk

mengurangi penumpukan perkara yang ada di pengadilan maka beberapa manfaat mediasi cepat pelaksanaannya, kesepakatan dibuat bersama dan menghasilkan putusan yang dapat diterima semua pihak, sedangkan dari segi emosional penyelesaian dengan pendekatan *win-win solution* akan memberikan kenyamanan bagi para pihak, hubungan baik bisa kembali dan dapat terjaga karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Makassar, jumlah sengketa ekonomi Syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama Makassar pada Tahun 2015 sampai 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah sengketa ekonomi Syariah yang telah dimediasi dan terdaftar di Pengadilan Agama Makassar

NO	Tahun	Jumlah	Berhasil	Tidak Berhasil
1.	2015	1	0	1
2.	2016	2	0	2
3.	2017	2	0	2
4.	2018	3	0	3
5.	2019	7	0	7
Jumlah		15	0	15

Sumber Data Sekunder Diolah 2020.

Berdasarkan data tersebut diatas mulai dari tahun 2015-2019 secara keseluruhan jumlah sengketa yang ada di Pengadilan Agama Makassar sebanyak 15 sengketa ekonomi Syariah. Dari sengketa tersebut tidak ada yang berhasil di mediasi atau tidak ada yang selesai dengan melalui mediasi. Dilihat dari tidak berhasilnya proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama Makassar masih jauh dari efektif karena dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Makassar, penulis menyimpulkan bahwa mediasi belum efektif atau tidak efektif dilaksanakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara damai. Data tersebut belum menunjukkan keberhasilan mediasi yang memuaskan. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan diadakannya mediasi yang mana salah satunya adalah untuk mengurangi penumpukan perkara yang ada di pengadilan. Dan harapan yang utama proses mediasi dapat menjadi salah satu cara alternative penyelesaian sengketa yang ada.

M Idris Abdir selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar sekaligus pernah ditunjuk sebagai mediator penyelesaian sengketa ekonomi Syariah menambahkan bahwa apabila efektivitas mediasi diukur dari keberhasilan meminimalisir penumpukan perkara maka bisa dikatakan bahwa mediasi dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar secara umum tidak efektif. Tingkat keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Kendala terbesar yang terjadi setiap tahunnya adalah kurangnya itikad baik para pihak untuk hadir pada saat

mediasi, keengganan untuk berdamai dan lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan.

Tabel 2. Jumlah sengketa ekonomi Syariah berdasarkan tipologi sengketa yang telah di registrasi di Pengadilan Agama Makassar

NO	Tahun	Sengketa Perbankan Syariah	Sengketa Pembiayaan Syariah
1.	2015	1	0
2.	2016	1	1
3.	2017	2	0
4.	2018	3	0
5.	2019	7	0
Jumlah		14	1

Sumber Data Sekunder Diolah 2020.

Berdasarkan tabel jumlah sengketa berdasarkan Tipologi sengketa, penulis telah menyaring data berdasarkan sengketa apa saja yang telah di registrasi atau masuk di Pengadilan Agama Makassar. UU No. 3 tahun 2006 pasal 49 huruf i menyatakan klasifikasi perkara ekonomi syariah yaitu ada 11 jenis perkara, sedangkan penulis mengambil 2 perkara dari 11 jenis perkara tersebut yaitu : sengketa perbankan Syariah dan sengketa pembiayaan Syariah. Jumlah yang paling banyak adalah sengketa perbankan Syariah. Tipologi sengketa ini paling banyak dialami antara instansi perbankan dan nasabah atau lembaga dan perorangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan M Idris Abdir selaku hakim sekaligus pernah ditunjuk sebagai mediator sengketa ekonomi Syariah, bahwa pembayaran angsuran macet atau keterlambatan pembayaran oleh nasabah yang telah mengambil pembiayaan pada bank Syariah yang membuat pihak bank melelang aset jaminan nasabah sesuai dengan klausul dalam akad yang ditandatangani oleh nasabah, tetapi nasabah tidak menerima dengan hal tersebut kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Makassar.

Tabel 3. Tanggapan responden terhadap efektifitas peran Pengadilan Agama Makassar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah melalui mediasi

NO	Indikator	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Efektif	5	20
2.	Kurang Efektif	7	28
3.	Tidak Efektif	13	52
Jumlah		25	100

Sumber Data Primer Diolah 2020.

Tabel di atas menggambarkan tentang peran Pengadilan Agama Makassar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah ditanggapi variatif, yakni responden yang menyatakan efektif sebanyak 5 orang responden (20%), menyatakan kurang efektif sebanyak 7 orang responden (28%) dan menyatakan tidak efektif sebanyak 13 orang responden (52%). Ini karena masih banyak masyarakat yang lebih memilih melalui lembaga peradilan atau melanjutkan ke persidangan untuk menyelesaikan masalahnya. Masyarakat hanya terkesan menganggap upaya mediasi sebagai formalitas saja, karena para pihak sebenarnya lebih memilih lembaga peradilan karena mediasi sudah dianggap tidak mampu menyelesaikan masalahnya khususnya sengketa ekonomi Syariah sehingga dianggap membuang-buang waktu dan mengakibatkan proses penyelesaian perkara menjadi lama.

Namun menurut M Idris Abdir selaku hakim sekaligus pernah ditunjuk sebagai mediator sengketa ekonomi Syariah, bahwa mediasi sangat besar manfaatnya karena apabila tidak terjadi mediasi maka sengketa akan berlanjut ke pengadilan dan perkaranya tidak akan selesai pada tingkat pertama, pasti ada upaya hukum banding, kasasi dan itu akan memakan waktu dan biaya. Sementara kalau mediasi itu berhasil akan dituangkan dalam akta perdamaian yang sifatnya sudah menjadi putusan akhir dan itu bias langsung diterapkan pada saat itu juga.

Tabel 4. Tanggapan responden terkait kemudahan proses penyelesaian sengketa ekonomi Syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Makassar

NO	Indikator	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Mudah	14	56
2.	Biasa	7	28
3.	Tidak Mudah	4	16
	Jumlah	25	100

Sumber Data Primer Diolah 2020.

Tabel di atas menunjukkan tingkat kemudahan proses penyelesaian sengketa ekonomi Syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Makassar ditanggapi bervariasi, yakni responden yang menyatakan mudah sebanyak 14 (56%) orang responden, yang menyatakan biasa sebanyak 7 (28%) orang responden dan yang menyatakan tidak mudah sebanyak 4 (16%) orang responden. Dari data tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa sekalipun mediasi dirasakan tidak efektif terlaksana namun dianggap mudah pada proses pelaksanaan mediasi.

Tabel 5. Tanggapan responden terkait proses penyelesaian sengketa ekonomi Syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Makassar

NO	Indikator	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sudah Baik	10	40
2.	Kurang Baik	8	32
3.	Tidak Baik	7	28
Jumlah		25	100

Sumber Data Primer Diolah 2020.

Dari data tersebut menunjukkan proses penanganan sengketa pertanahan melalui mediasi, yakni responden yang menyatakan sudah baik sebanyak 10 (40%) orang responden, yang menyatakan kurang baik sebanyak 8 (32%) orang responden dan 7 (28%) orang responden yang menyatakan proses penanganan sengketa ekonomi Syariah melalui mediasi tidak baik. Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Makassar setiap permasalahan yang masuk semuanya harus dengan prosedur atau proses yang telah ditetapkan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008. Dengan adanya proses tersebut diharapkan semua sengketa yang masuk melalui petugas di Pengadilan Agama Makassar dapat terselesaikan dengan baik dan dapat memuaskan semua pihak yang bersengketa.

Berdasarkan keterangan dari M Idris Abdir sebagai hakim Pengadilan Agama Makassar sekaligus yang ditunjuk sebagai mediator menyatakan bahwa adapun upaya Pengadilan Agama Makassar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah yang diadakan dilakukan pengkajian sengketa ekonomi Syariah oleh mediator untuk mengetahui akar dan penyebab permasalahan. Mediator ditunjuk oleh Majelis sengketa ekonomi Syariah Pengadilan Agama Makassar. Selanjutnya mediator akan menggunakan strategi dalam proses mediasi.

Setelah mediasi selesai dilaksanakan, maka apabila mediasi itu terjadi perdamaian diantara para pihak yang dituangkan dalam berita acara perdamaian, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk penyelesaian lebih lanjut terhadap langkah-langkah yang dilakukan.

Apabila dalam pelaksanaan mediasi tidak dapat terjadi perdamaian atau kesepakatan maka kedua belah pihak yang bersengketa akan langsung lanjut ke persidangan.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2007) dalam uraian sebelumnya, bahwa efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor.

1. Faktor Substansi Hukum

Tabel 6. Tanggapan responden mengenai Substansi hukum terhadap efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi Syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Makassar

NO	Indikator	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	19	76
2.	Kurang Berpengaruh	4	16
3.	Tidak Berpengaruh	2	8
Jumlah		25	100

Sumber Data Primer Diolah 2020.

Data diatas menunjukkan bahwa faktor substansi hukum berpengaruh (68%) terhadap efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi Syariah melalui mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan-peraturan tentang mediasi sudah dianggap cukup lengkap dalam mengatur pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Makassar, tinggal bagaimana pelaksanaan atau penerapan peraturan tersebut. Karena hukum yang jelas dan tegas sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum.

2. Faktor Struktur Hukum

Tabel 7. Tanggapan responden mengenai pengaruh Struktur hukum terhadap efektivitas proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar

NO	Indikator	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	21	84
2.	Kurang Berpengaruh	3	12
3.	Tidak Berpengaruh	1	4
Jumlah		25	100

Sumber Data Primer Diolah 2020.

Data di atas menunjukkan bahwa faktor struktur hukum dalam hal ini pegawai Pengadilan Agama Makassar berpengaruh (84%) terhadap efektivitas proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa struktur hukum mempunyai pengaruh terhadap efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah.

Tabel 8. Tanggapan responden mengenai pengaruh kualitas pegawai (mediator) terhadap efektivitas proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar.

NO	Indikator	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	22	88
2.	Kurang Berpengaruh	2	8
3.	Tidak Berpengaruh	1	4
Jumlah		25	100

Sumber Data Primer Diolah 2020.

Data di atas menunjukkan bahwa kualitas pegawai dalam hal ini aparat mediator berpengaruh (88%) terhadap efektivitas proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar. Tentunya peran dan fungsi mediator sangat berpengaruh terhadap berhasilnya mediasi. Karena itu setiap mediator harus dibekali dengan kemampuan komunikasi yang baik, paham mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan mediasi serta mempunyai strategi yang tepat dalam usaha mendamaikan para pihak.

3. Budaya Hukum Masyarakat

Tabel 9. Tanggapan responden mengenai pengaruh Budaya hukum masyarakat terhadap efektivitas proses mediasi penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar

NO	Indikator	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	13	52
2.	Kurang Berpengaruh	7	28
3.	Tidak Berpengaruh	5	20
Jumlah		25	100

Sumber Data Primer Diolah 2020.

Data di atas menunjukkan bahwa faktor budaya hukum masyarakat dalam hal terhadap efektivitas proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah berpengaruh (52%) karena pengaruh dari social budaya khususnya keadaan masyarakat budayanya serta perkembangan zaman sangatlah berpengaruh.

Menurut M Idris Abdir selaku hakim Pengadilan Agama Makassar dan pernah ditunjuk sebagai mediator penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di latar belakang oleh faktor gengsi belaka serta. Kadang persoalan harga diri para pihak menjadi benteng kokoh untuk enggan melakukan perdamaian, serta tidak adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui mediasi. Contohnya saja nasabah di perbankan yang

mengambil pembiayaan tapi tidak melanjutkan angsuran dan pihak bank melakukan lelang atas jaminan asset nasabah, kemudian nasabah gengsi karena asset tersebut diketahui oleh orang-orang terdekat maka nasabah mengajukan gugatan . Tidak adanya itikad baik dari nasabah tersebut untuk memenuhi pembayaran.

4. Sarana dan Prasarana

Tabel 10. Tanggapan responden mengenai pengaruh Sarana dan prasarana terhadap efektivitas proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar

NO	Indikator	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	20	80
2.	Kurang Berpengaruh	3	12
3.	Tidak Berpengaruh	2	8
Jumlah		25	100

Sumber Data Primer Diolah 2020.

Data di atas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana dalam hal terhadap efektivitas proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa pertanahan berpengaruh (80%). Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, jumlah ruang mediasi yang terdapat di Pengadilan Agama Makassar adalah 1 ruangan. Jumlah tersebut jelas sangat tidak mencukupi karena banyaknya perkara yang harus di mediasi setiap tahunnya. Walaupun keadaan ruangan mediasi sangat representatif.

5. Kesadaran Hukum Masyarakat

Tabel 11. Pengaruh Kesadaran hukum masyarakat terhadap efektivitas proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar

NO	Indikator	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	21	84
2.	Kurang Berpengaruh	2	8
3.	Tidak Berpengaruh	2	8
Jumlah		25	100

Sumber Data Primer Diolah 2020.

Data di atas menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam hal terhadap efektivitas proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah berpengaruh (84%). Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan terlaksananya mediasi secara efektif, karena kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor yang dominan terhadap efektifnya suatu mediasi dilaksanakan.

Kesadaran hukum bukanlah merupakan suatu penilaian hukum terhadap peristiwa-peristiwa kongkrit. Kesadaran hukum adalah suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum itu baik atau tidak baik, karena keadilanlah yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Kesadaran hukum memerlukan pengetahuan tentang hukum, terutama menyangkut prosedurnya.

Berdasarkan hal tersebut maka ukuran kesadaran hukum masyarakat ditentukan oleh pengetahuannya tentang hukum dan rasa keadilan. Penilaian tersebut timbul oleh karena manusia dalam menentukan kehendaknya sangat ditentukan oleh keserasian antara pikiran dan perasaan. Namun dalam penegakan hukum secara hukum, masyarakat sangat ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman tentang aturan-aturan yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, penulis dapat mengambil sebuah konklusi sebagai berikut:

1. Efektivitas pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perdata ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar secara umum telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu PERMA No. 1 Tahun 2008. Dari segi prosedurnya mediasi dapat dikatakan efektif karena mediator telah melakukan peran dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mediator sebagai pihak ke 3 yang netral melakukan fungsinya sebagai fasilitator bagi para pihak yang bersengketa. Namun jika dilihat dari hasil pelaksanaannya mediasi masih dirasa belum efektif, hal ini dapat dilihat dari data lapangan berjumlah 15 perkara sengketa ekonomi syariah yang teregistrasi di Pengadilan Agama Makassar tidak ada yang berhasil di mediasi.
2. Efektivitas Pengadilan Agama Makassar dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu dari substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum masyarakat, sarana dan prasarana dan kesadaran hukum masyarakat.

SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dikemukakan di atas, perlu disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya sosialisasi/penyeluhan hukum guna mengingatkan kepada masyarakat mengenai arti penting penyelesaian sengketa secara damai.
2. Diharapkan kepada seluruh Pengadilan Agama di Indonesia untuk mempersiapkan mediator-mediator yang telah bersertifikat dan mediator yang telah lulus sertifikasi ekonomi syariah.
3. Diharapkan setiap Pengadilan Agama melakukan kerjasama dengan Fakultas Syari'ah dan hukum dalam rangka menyiapkan atau melatih mediator-mediator bersertifikat yang akan berpraktek di Pengadilan Agama. Secara teknis kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan PTA di wilayah tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 488-505.
- Farid, M. (2015). *Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Suatu Tinjauan Politik Islam)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Kamilah, L. (2010). Mediasi Sebagai salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama. *Perspektif*, 15(1), 50-63.
- Kartoningrat, R. B., & Andayani, I. (2018). Mediasi Sebagai Alternatif dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Kepailitan. *Halu Oleo Law Review*, 2(1), 291-305.
- Mallo, A. G. (2013). Pengaruh Politik Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Agama Di Indonesia. *Jurnal Diskursus Islam*, 1(2), 186-209.
- Saepullah, A. (2016). Kewenangan peradilan agama di dalam perkara ekonomi syariah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(2), 208-217.
- Sari, S. W. (2017). Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 1-16.
- Soekanto, S. (2007). Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Talli, A. H. (2015). Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 76-93.
- Uzma, U. (2014). Pelaksanaan atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai Kewenangan Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(3), 387-405.
- Wijayati, M. (2013). Peradilan Agama Dan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Studi Atas Efektifitas UU No 3 Tahun 2006 di Kota Metro). *istinbath*, 12(1), 124-143.
- Yulianti, R. T. (2007). Sengketa Ekonomi Syari ah (antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syari ah). *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 17(3), 425-424